

**KOTA PAGAR ALAM
KEPUTUSAN WALIKOTA NO. 228 TAHUN 2003
31 DESEMBER 2003**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 228 TAHUN 2003
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN**

ABSTRAK : - Bawa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 23 tahun 2003 tentang Pajak Hotel dan Restoran dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 No. 23 tahun 2003, perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.

- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1959, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 17 tahun 1997, UU No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 tahun 2000, UU No.19 tahun 1997, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, UU No. 8 tahun 2001, PP No. 65 tahun 2001, Perda No. 2 tahun 2003.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, dengan sistematika sebagai berikut:

- Ketentuan Umum
- Pelaksanaan
- Nama, Objek, dan Subjek Pajak
- Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
- Tata Cara Pembayaran
- Tata Cara Penagihan Pajak
- Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi
- Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2003.

- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 18 tahun 1997 telah dicabut dan diganti dengan UU No 28 tahun 2009; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004; Perda No. 2 tahun 2003 telah dicabut dan diganti dengan Perda No. 2 tahun 2009.

- CATATAN :**
- Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan restoran, dengan tarif pajak sebesar 10 %
 - Besarnya pajak terutang, tidak atau kurang bayar, dikenakan bunga sebesar 2 % per bulan.
 - Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, jumlah pajak harus ditagih dengan surat paksa.